

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

2025

PERBUP SERANG NO. 7, BD 2025/NO. 7, 10 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEMBEBAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta mendukung percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat. Pemberian pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini ditujukan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna meringankan beban ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Kepmen PUPR No. 22/KPTS/M/2023; SKB Menteri PKP, Menteri PUPR, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024; dan Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kriteria MBR dan persyaratan teknis bangunan yang berhak menerima pembebasan retribusi PBG. Batasan penghasilan MBR ditetapkan paling banyak Rp7.000.000 untuk kategori tidak kawin, serta Rp8.000.000 untuk kategori kawin dan peserta Tapera. Luas lantai bangunan yang dibebaskan maksimal 36 m² untuk rumah umum/susun dan maksimal 48 m² pembangunan rumah swadaya. Pelaksanaan teknis pemberian pembebasan ini mengacu pada tata cara pemungutan retribusi daerah yang berlaku di Kabupaten Serang.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Januari 2025.